



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████ **Bin** ██████████, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

██████████ **Binti** ██████████, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di ██████████, Blok ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn. tanggal 13 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kota [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kota [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED];
3. Bahwa sebelum Pemohon menikahi Termohon, Pemohon telah menduda dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan dengan istri pertama (almarhumah);
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon ini mulanya hidup rukun dan harmonis, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada bulan November 2018 persoalan demi persoalan antara Pemohon dengan Termohon mulai timbul secara terus menerus dikarenakan :
  - a. Termohon tidak cocok dengan anak-anak Pemohon;
  - b. Termohon pada bulan November 2018 pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin hingga sekarang;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut maka Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat dan terjadi pertengkaran secara terus menerus, meskipun percekcoakan itu masih sebatas wajar, akan tetapi lama kelamaan situasi ini kian bertambah parah dan berakhir perpisahan tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon selalu berusaha untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin hingga saat ini Termohon tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama di jalan [REDACTED];

Hlm. 2 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya kewajiban seorang isteri baik itu terhadap anak-anak dan ataupun kewajibannya terhadap Pemohon sebagai suami sah;
9. bahwa Termohon adalah seorang istri yang telah lalai serta tidak memberikan sebuah contoh dan ataupun teladan yang baik kepada anak-anak Pemohon dari hasil pernikahan dengan istri sebelumnya (almarhumah);
10. bahwa meskipun Termohon adalah bukan seorang ibu kandung akan tetapi kodrat menjadi seorang istri dan ibu adalah fitrah sehingga tidak ada alasan menjadi dasar ketidak cocokan dengan anak-anak Pemohon tersebut;
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( [REDACTED] Binti [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama Pemohon ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara 27\_Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] tanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. [REDACTED] bin [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Timor Tengah Utara, hubungan dengan Pemohon sebagai

Hlm. 4 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena jarak rumah saksi 1 Km dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah satu setengah tahun yang lalu di [REDACTED];
- Bahwa status menikah Pemohon duda beranak 3 (Tiga) dan Termohon janda cerai dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik namun sejak pada bulan November 2018 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali yang disebabkan Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa delapan bulan yang lalu Termohon pakai kendaraan Pemohon untuk pamit keluar akan tetapi setelah itu Termohon malah tidak kembali kepada Pemohon melainkan menginap di Rumah Makruf yang sama-sama orang [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Delapan bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Termohon tinggal di [REDACTED];
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun lagi dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Kota [REDACTED], Kabupaten Timor Tengah Utara, hubungan dengan Pemohon sebagai teman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat Pemohon di Kampung [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] TTU;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus duda mati sedangkan untuk Termohon berstatus janda apakah janda cerai atau mati saksi tidak mengetahui
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan November tahun 2018 terakhir rumah tangga tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan yang disebabkan masalah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (Enam) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Jalan Kusambi Kefanmenanu sedangkan Termohon tinggal di Kupang;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November tahun 2018 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak cocok dengan anak-anak Pemohon, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, yang puncaknya sejak delapan bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hlm. 7 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi bernama Nurdin bin H.Talib dan Abdul Harits bin Mukhsinin yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7

Hlm. 8 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan [REDAKTED] yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Kupang, akan tetapi karena Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKTED] Kabupaten [REDAKTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, dan pisah rumah, adalah fakta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hlm. 9 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 175 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan serta penyebabnya, dan pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan selama menikah mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak lebih dari bulan November tahun 2018 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak cocok dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (Delapan) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Termohon tinggal di [REDACTED];
- Bahwa keluarga kedua belah pihak dan saksi-saksi Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja tetapi lebih dari bulan November tahun 2018 terakhir telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang cocok dengan anak – anak Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

2. Kitab Ath Thalaq min asy-Syariat al-Islamiyah wa al-Qanun, halaman 40:  
إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum tersebut juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide*

Hlm. 11 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 646.000,00 (Enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Shaffar 1441 *Hijriyah* oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.A.g., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khaerozi, S.H.I., M.H. dan Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hlm. 12 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Nur Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khaerozi, S.H.I., M.H.**

**Mochamad Ali Muchdor, S.A.g., M.H.**

Hakim Anggota,

**Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Nur Ratuloli, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	530.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai		Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	646.000,00

Hlm. 13 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Kfn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)